

PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV BAPPENAS DAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART)

2023

Kpt 29 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV BAPPENAS DAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART)

ABSTRAK: - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan dan updating E-Monev Bappenas dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, perlu Perubahan Penunjukan Operator;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2021, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No.9 Tahun 2006, PKPU No.17 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2023.

- Keputusan ini mengatur tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk mengumpulkan data Kinerja dari setiap Sub Bagian, melakukan penginputan pada Aplikasi SMART dan E-Monev PP 38 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 03 April 2023

- Lamp.: 2 HLM.